



Selasa, 28 Mei 2024

## Forum Group Discussion (FGD) Penataan Ruang





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No.385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 Faks (0271) 495590  
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024  
Waktu : 09.00 WIB. - selesai.  
Tempat : Ruang Rapat Podang VIP Sekretariat Daerah  
Acara : Focus Group Discussion (FGD) terkait Pemanfaatan Penataan Ruang di Kabupaten Karanganyar.

NO.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Mi Sufiani	SATPOL PP	1 ✓
2	Aqrs Pradiwawan	Kasi datan	2 ✓
3	Mahrud	Kec. Ng. hyper	3 ✓
4	Joko Suhiza	Kel. Batu amas	4 ✓
5	Wahyu	DPMPTPN	5 ✓
6	YAZUR AFRI FIS	Wonorejo	6 ✓
7	SUMARNO YANU	Kec. G. Ng. 7 ✓	
8	TOTOKE MULYONO	Kec. Kerjo	8 ✓
9	Bapto Sugiharto	Kec. Jatirwo	9 ✓
10	Jullah	Kec. C. Lamaduk	10 ✓
11	Fajar Yessini	Kec. Tambanaha	11 ✓
12	Agus. S.	Dipente. K.	12 ✓
13	WAHIDI	---	13 ✓
14	Bambang Syarto	REI	14 ✓
15	P. Sugiyarto	SATPOL	15 ✓
16	Agus Ulilawanto	T. Mantoro	16 ✓
17	Abi H. Ipi	Rum/Ruhs	17 ✓
18	Ora. Angga	RCI	18 ✓
19	Adhi	DPUPR	19 ✓
20	Errik Pandu YRS	Kegiatan kira	20 ✓
21	Melixco Yudhistira	REL SOLO	21 ✓
22	Erpronto	Kec. Junapolo	22 ✓
23	Hamid Agung	Wonorejo Gondongan	23 ✓
24	Daryati	Kep. K. Ngur	24 ✓
25	DIAN. A.	Kec. Ng. Sri	25 ✓
26	Cuthurno	Setda	26 ✓

1	2	3	4
27	Jutomo	SPN	27 ✓ -
28	Aris Sugiarwadi	SPN	28 ✓ -
29	SAM	Kec. Jenan	29 ✓ -
30	M. Isyad B	DPUPR	30 ✓ -
31	Indra Ayu	DPUPR	31 ✓ -
32	Si Suryati	des. Materi	32 ✓ -
33	PONCO ADI P	Icares	33 ✓ -
34	Infan	Kam	34 ✓ -
35	Tor harjojo	Kades	35 ✓ -
36	PAIDIVU	KADES	36 ✓ -
37	LAKO	SEKDES	37 ✓ -
38	Suhardi	Umum	38 ✓ -
39	Rona	Satpol	39 ✓ -
40	Nungki	Satpol	40 ✓ -
41	Hari uhan	Hulu	41 ✓ -
42	Dilli Malianawati	Bdg Hukum	42 ✓ -
43	Adly Cendre	Guru	43 ✓ -
44	Iulistiwi	Bdg. Huk.	44 ✓ -
45	Putri	PPRS	45 ✓ -
46	Elo	Kec. Tew	46 ✓ -
47	Nig Mar w	KK. Mijetay	47 ✓ -
48	Elizah	UMUM	48 ✓ -
49	Rohmatullah	UMUM	49 ✓ -
50	Benedikto	Mafer	50 ✓ -
51	Jatmo	gaster	51 ✓ -
52	Rohmad Al labif	protokol	52 ✓ -
53	Chanti	Perekonomian & SD A	53 ✓ -
54	Erra	Bdg. Hukum	54 ✓ -
55	Mulyani K	Gahar	55 ✓ -
56	Dawn Wibaw.	re-b-	56 ✓ -
57	Aditya	Hulu-	57 ✓ -
58	Karantha surya	Bdg. Hukum	58 ✓ -
59	Dilra	(Dis)pernades	59 ✓ -
60	Endah-P	Bdg. Hukum	60 ✓ -
61	Luthfita Yuliana	Bdg. Hukum	61 ✓ -
62	Evelin Naufal	Bdg. Hukum	62 ✓ -

1	2	3	4
63	Melly	Bg. Tulle	63 Sri
64	Hartan. M.	Purwono	64
65	Setyoko	JKT	65 Yoko

ANALIS HUKUM AHLI MUDA  
selaku PPTK Bagian Hukum,



**SRI SETYOKO, S.H.**

Penata Tingkat I

NIP. 19741107 200604 1 001



## PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No.385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 Faks (0271) 495590  
Website : [www.karanganyarkab.go.id](http://www.karanganyarkab.go.id) E-mail : [setda@karanganyarkab.go.id](mailto:setda@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57712

### LAPORAN

Kepada Yth. Pj. Bupati Karanganyar.  
Melalui 1. Pj. Sekretaris Daerah;  
Dari 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra.  
Tanggal 29 Mei 2024  
Perihal Laporan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai Penataan Ruang.

DISPOSISI	URAIAN
	<p>Dengan hormat, kami laporkan hasil <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) mengenai Penataan Ruang yang diselenggarakan pada:</p> <p>Hari/Tanggal : Selasa/28 Mei 2024 Jam : 08.00 WIB s/d selesai Tempat : Ruang Podang VIP Sekretariat Daerah.</p> <p>Dapat kami laporkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) mengenai Penataan Ruang dibuka dan sekaligus membaca sambutan beserta laporan pelaksanaan oleh Ibu Metty Ferriska R., S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah.</li><li>2. Bahwa narasumber dalam kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) mengenai Penataan Ruang, terdiri dari:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Bapak Aris Sujarwadi, A.ptnh., M.H. selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, yang menyampaikan materi dengan tema “FUNGSI KANTOR PERTANAHAN DALAM PEMANFAATAN PENATAAN RUANG”;</li><li>b. Bapak Agus Rudiawan, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, yang menyampaikan materi dengan tema “TUGAS DAN WEWENANG DATUN, SERTA SANKSI ADMINISTRATIF DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN PENATAAN RUANG”; dan</li><li>c. Bapak Sridanarto Latnokusumo, S.T., M.M. selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, yang menyampaikan materi dengan tema “PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG”.</li></ol></li><li>3. Bahwa dalam kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) mengenai Penataan Ruang, dihadiri oleh perwakilan dari:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Kabupaten Karanganyar;</li><li>b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar;</li><li>c. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar;</li><li>d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar;</li><li>e. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar;</li></ol></li></ol>

- |  |  |
|--|--|
|  | <p>f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;</p> <p>g. Camat se Kabupaten Karanganyar;</p> <p>h. Pemerintah Desa Segorogunung Kecamatan Ngargoyoso;</p> <p>i. Pemerintah Desa Tengklik Kecamatan Tawangmangu;</p> <p>j. Pemerintah Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo;</p> <p>k. Pemerintah Desa Girimulyo Kecamatan Ngargoyoso;</p> <p>l. Pemerintah Desa Gondosuli Kecamatan Tawangmangu;</p> <p>m. Pemerintah Desa Jetis Kecamatan Jaten;</p> <p>n. Ketua Kamar dan Industri (KADIN) Surakarta;</p> <p>o. Ketua <i>Real Estate</i> Indonesia (REI) Komisariat Solo Raya; dan</p> <p>p. Bagian Hukum Sekertariat Daerah.</p> <p>4. Bawa hasil dari kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) mengenai Penataan Ruang tersebut, utamanya dari ketiga narasumber didapatkan kesimpulan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bawa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 perlu dilakukan peninjauan kembali. Oleh sebab itu, analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan untuk mendapatkan Gambaran permasalahannya.</li> <li>Bawa <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) ini bermanfaat untuk mendapatkan berbagai sudut pandang dalam pembahasan permasalahan tata ruang;</li> <li>Bawa perlu mengintesifkan komunikasi dengan masyarakat Lokasi obyek penataan ruang, untuk menciptakan pemahaman bersama;</li> <li>Bawa Pemerintah Daerah perlu standar operasional dan prosedur dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan ruang; dan</li> <li>Bawa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar segera disusun untuk kepentingan dalam kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi Masyarakat.</li> </ol> <p>Demikian dapat kami sampaikan dan selanjutnya mohon arahan.</p> |
|--|--|

KEPALA BAGIAN HUKUM,

METTY FERRISKA R., S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19760417 199903 2 007



TERM OF REFERENCE  
FOCUS GROUP DISCUSSION

# PENATAAN RUANG

BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**2024**



# **TERM OF REFERENCE (TOR) FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)**

## I. PENDAHULUAN

Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa "*Dalam Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang*". Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut yaitu melalui penyebaran informasi tentang rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Kegiatan pemanfaatan penataan ruang di Kabupaten Karanganyar harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku untuk mendukung keterpaduan pembangunan antar sektor. Untuk itu sangat diperlukan informasi penataan ruang melalui penyebaran informasi tersebut, sehingga masyarakat maupun investor dapat mengetahui lokasi mana saja yang dapat dilakukan kegiatan sesuai dengan peruntukan Kawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk penyebaran informasi memerlukan materi informasi yang bisa berupa media cetak, radio, televisi, internet, dan/atau sosialisasi (*Focus Group Discussion (FGD) contohnya*), dan dibuat semenarik mungkin sehingga menarik minat baik masyarakat maupun investor.

Perlu diketahui bersama, permasalahan pembangunan prasarana wilayah dibidang tata ruang adalah belum optimalnya pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana umum akibat belum adanya rencana rinci tata ruang, belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang akibat belum optimalnya pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan munculnya konflik pemanfaatan ruang akibat belum optimalnya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta pengendalian pemanfaatan ruang dengan pelaksanaan penegakan yustisia. Perlu ditekankan, ketentuan pengendalian pemanfaatan penataan ruang terdiri atas:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. Ketentuan perizinan;
- c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. Arahan pengenaan sanksi.

Selanjutnya, pemanfaatan penataan ruang harus sesuai dengan fungsi kawasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan, serta memperhatikan dan sesuai dengan:

- a. Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- b. Standar kualitas lingkungan; dan
- c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,

dan setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang harus didasarkan dan diintegrasikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Secara umum, pengawasan terhadap pemanfaatan penataan ruang dan penyimpangan/pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah harus dilakukan oleh aparat pada unit terkecil di Kecamatan dan Desa, beserta masyarakat umum dengan cara melaporkan setiap terjadi penyimpangan/pelanggaran secara langsung maupun tertulis kepada Aparat

Penegak Hukum maupun Perangkat Daerah yang membidangi pengendalian pemanfaatan penataan ruang di daerah.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dari diselenggarakannya *Focus Group Discussion (FGD)* ini adalah untuk memberikan pelayanan penyediaan informasi tata ruang dengan lebih baik, sehingga masyarakat maupun calon investor yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan penataan ruang dapat melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai rencana tata ruang wilayah yang berlaku.

Sedangkan tujuan yang diharapkan dengan terselenggaranya *Focus Group Discussion (FGD)* ini, adalah:

1. Untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
2. Untuk menyebarluaskan informasi mengenai tata ruang kepada masyarakat.
3. Untuk menyediakan suatu sistem informasi tata ruang berbasis web Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan kemampuan menampilkan rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang dapat diakses dari mana saja dengan mudah.
4. Untuk mewujudkan kesesuaian pemanfaatan penataan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah.

## III. SASARAN

Sasaran dari dilaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* ini, sebagai berikut:

1. Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kewenangan dalam pemanfaatan ruang;
2. Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pembinaan dan pemanfaatan pemanfaatan penataan ruang, seperti:
  - a. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Kabupaten Karanganyar;
  - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar;
  - c. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar;
  - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar;
  - e. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar; dan
  - f. Unsur dari Kecamatan.
3. Unsur masyarakat pelaku usaha, seperti:
  - a. Real Estat Indonesia (REI) Komisariat Solo Raya; dan
  - b. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Surakarta.
4. Fungsional dan Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

## IV. PELAKSANAAN

1. *Focus Group Discussion (FGD)* direncanakan akan dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	28 Mei 2024
Waktu	:	09.00 WIB. - selesai.
Tempat	:	Ruang Podang VIP Sekretariat Daerah Kab. Karanganyar

Jumlah Peserta : ± 60 (enam puluh) orang, terdiri atas:

- a. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Kabupaten Karanganyar sebanyak ± 2 (dua) orang;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar sebanyak ± 2 (dua) orang;
- c. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar sebanyak sebanyak ± 2 (dua) orang;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar sebanyak sebanyak ± 2 (dua) orang;
- e. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sebanyak sebanyak ± 2 (dua) orang;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sebanyak ± 2 (dua) orang;
- g. Kecamatan sebanyak ± 17 (tujuh belas) orang;
- h. Pemerintah Desa sebanyak ± 6 (enam) orang
- i. Masyarakat Pelaku Usaha sebanyak ± 2 (dua) orang;
- j. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

2. Materi, sebagai berikut:

- a. **“FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMANFAATAN PENATAAN RUANG”** yang disampaikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar;
- b. **“EFEKTIFITAS SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAI BENTUK DISINSENTIF BAGI PELAKU USAHA DAN POTENSI TINDAK PIDANA DALAM PELANGGARAN PENATAAN RUANG”** yang disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Karanganyar; dan
- c. **“PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG”** yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar.

3. Pendanaan

Biaya penyelenggaraan *Focus Group Discussion (FGD)* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

4. Kepanitiaan

Penyelenggara *Focus Group Discussion (FGD)* adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar dengan alamat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Kantor Bupati Karanganyar, Jalan Lawu Kompleks Perkantoran Cangkan. Telp. (0271) - 495039 ext. 214.

5. Susunan Acara

NO.	URAIAN	WAKTU
a.	REGISTRASI	08.00 - 08.30
b.	PEMBUKAAN, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendengarkan lagu “Indonesia Raya”</li> <li>2. Do'a</li> <li>3. Sambutan oleh “Sekretaris Daerah”</li> </ol>	08.30 - 09.00

c.	<i>FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)</i> , terdiri dari:	
	1. Paparan BPN Kab. Karanganyar	09.00 - 10.30
	2. Paparan Kejaksaan Negeri Karanganyar	10.30 - 12.00
	3. Paparan DPUPR Kab. Karanganyar	12.30 - 14.00
	4. Diskusi dan tanya jawab	14.00 - 14.30
d.	PENUTUP	14.30 - 15.00

#### V. PENUTUP

Demikian *Term Of Reference (TOR)* ini disusun sebagai panduan dalam penyelenggaraan *Focus Group Discussion (FGD)* sebagai salah satu rangkaian kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2024.

Karanganyar, 7 Mei 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

METTY FERRISKA R., S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760417 199903 2 007